

RELASI KUASA DAN GENDER DALAM KASUS PEMERKOSAAN OLEH PELAKU HERRY WIRAWAN

Abigail Aurellia¹⁾, I Ketut Putra Erawan²⁾, Tedi Erviantono³⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: abigail.aurellia065@student.unud.ac.id¹, ketut.erawan@ipd.or.id²,
erviantono2@unud.ac.id³

ABSTRACT

Gender differences often provoke conflict which shows that the gender of women and men has different influence. Indonesia as an eastern cultured country is closely related to the assumption that it is bound by patriarchy through men with power and women under them. Feminism has become a political movement so that the genders of women and men have legal, social and cultural equality. Gender inequality can be seen from the fact that women are not a gender with a percentage that represents most of the decisions in the world. Power relations become one of the problematic backgrounds while talking about how different gender give different influence and opportunities in social life. The case by the perpetrator Herry Wirawan was in the spotlight in Indonesia which is closely related to culture and religion where the perpetrator was a teacher at the Islamic Boarding School who raped thirteen female students causing eight pregnancy while having nine babies in result. The perpetrator uses the power he has to influence other individuals making the rape case occurs. This case ended with a life imprisonment sentence given to the perpetrator, but this should be a highlight regarding how the court handled rape cases which had lasting effects from woman emotional state to the birth of babies from rape cases.

Keywords: *Power relations, gender inequality, discourse*

1. PENDAHULUAN

Perbedaan gender seringkali memancing perebatan yang menunjukkan bahwa gender perempuan dan laki-laki memiliki pengaruh yang berbeda. Indonesia dengan budaya timur erat dengan asumsi yang terikat dengan patriarki

melalui laki-laki dengan kekuasaannya dan perempuan berada di bawahnya. Feminisme menjadi sebuah gerakan politik agar gender perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan secara hukum, sosial, dan budaya. Ketidaksetaraan gender dapat terlihat dari fakta bahwa perempuan tidak menjadi gender dengan presentase yang mewakili

sebagian besar keputusan di dunia. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia dengan budaya timurnya melainkan di kebanyakan negara di seluruh dunia melalui posisi-posisi pada pemerintahan secara nasional dan lokal (*UN Women*, 2022). Dalam hal ini, perempuan memiliki pengaruh dan kesempatan yang lebih kecil dibanding laki-laki untuk menunjukkan kompetensinya ketika berada di posisi kekuasaan. Kekuasaan secara sosial didefinisikan sebagai potensi untuk memberikan pengaruh atau mengontrol orang lain melalui sumber daya yang dimiliki (UN, 2022).

Ketimpangan gender dengan mudah dapat terlihat dari banyaknya hal-hal kecil yang terjadi di kehidupan sekitar manusia. Terdapat beberapa aspek yang dapat menjadi acuan ketika membandingkan kesempatan yang didapatkan laki-laki. Melalui akses pendidikan dan posisi dan pekerjaan dengan konsekuensi nyata bagi perempuan. Posisi pada pekerjaan membentuk perempuan di posisi lemah untuk membela dirinya sendiri dimana rentan perempuan mengalami pelecehan seksual di dalam ruang kerja. Survey berskala besar telah menunjukkan bahwa 1 dari 2 wanita dilecehkan di beberapa titik selama masa akademik atau pekerjaan (Fitzgerald, 1993). Korban seringkali pada posisi yang lebih muda, posisi

pekerjaan rendah, serta bekerja dengan dominasi lawan jenis. Posisi atasan dengan bawahan ini seringkali menjadi permasalahan contohnya pada posisi dokter dan pasien, pemilik usaha dan pengunjung, hingga pada guru dan murid. Isu-isu yang muncul dengan mudahnya terlihat sebagai dampak dari ketimpangan gender dalam kehidupan sosial antara laki-laki dan perempuan.

Dalam jurnal ini, salah satu kasus yang akan diulas adalah kasus Herry Wirawan yang menjadi pelaku pemerkosaan terhadap 13 (tiga belas) santriwati dengan 8 (delapan) diantaranya mengandung dan melahirkan 9 (sembilan) bayi sebagai hasil dari pemerkosaan tersebut. Rentang usia korban perkosaan Herry dimulai dari usia 14 sampai 20 tahun. Herry merupakan seorang pemilik Madani Boarding School di Bandung dan pengelola Yayasan Manarul Huda Antapani, ia menggunakan simbol-simbol agama untuk melancarkan aksi pemerkosaan dan memanfaatkan kekuasaannya sebagai pimpinan di pondok pesantren untuk memperdaya korban.

Sebanyak 13 santriwati mengalami situasi dan kondisi seperti ini, dimana Herry Wirawan merupakan seseorang dengan kuasa sebagai pengelola dan guru yang terpandang di tempat tersebut. Tempat mengasah pendidikan kini menjadi ancaman bagi para

santriwati tersebut. Bagi 13 santriwati ini, melaporkan pelaku pemerkosaan adalah taruhan untuk kehilangan pendidikan dan masa depan. Relasi kuasa dan gender merupakan masalah yang besar yang melahirkan banyak kasus-kasus yang merugikan.

2. KAJIAN PUSTAKA

Dalam jurnal ini terdapat beberapa kajian pustaka atau penelitian terdahulu yang membantu penulis dalam menganalisa dan mengembangkan penelitian terkait dalam jurnal ini.

Pada penelitian Cornwall, Harrison dan Whitehead membahas mengenai gender perempuan dan pembangunan yang telah berkembang secara pesat tanpa keterlibatan perempuan di dalamnya. Perkembangan ini memiliki hubungan antara pengetahuan dari para feminis dengan praktik pembangunan yang mengalami dilema. Praktik aktual yang terlihat melalui kebijakan dan program tidak secara implementasi melibatkan perempuan di posisi untuk membicarakan hal-hal terkait perkembangan ini.

Penelitian Phillips berjudul *The Power of Gender Ideologies in Discourse* menjelaskan secara ideologi gender yang muncul sebagai faktor dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam teori politik gerakan perempuan pada akhir tahun enam puluhan dan

awal tahun tujuh puluhan, dan topik ini kemudian diangkat oleh antropolog feminis dalam penelitian lintas budaya. Antropolog budaya dan linguistik mendokumentasikan perlawanan perempuan terhadap struktur kekuasaan yang menafsirkan mereka secara negatif dan mengucilkan mereka dari ruang publik. Penelitian ini juga berfokus pada hubungan dominasi dan subordinasi yang membentuk perdebatan. Tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan efek positif ideologi tersebut bagi perempuan dan memperbaiki efek negatifnya.

Pada penelitian oleh I Wayan Krisna Yuda dan Nyoman Subanda menjelaskan terkait fenomena politik perempuan di Kabupaten Gianyar, Bali dengan budaya patriarki yang terlihat melalui rendahnya keterwakilan perempuan. Hal ini dikaitkan dengan budaya Bali yang masih lekat dengan patriarki dan dampaknya yang menghambat partisipasi politik bagi perempuan Bali. Hal ini spesifik membahas fenomena politik namun tetap memberikan aspek budaya yang lekat dengan patriarki di Indonesia.

3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, metode ini digunakan oleh penulis dikarenakan metode ini dapat digunakan untuk

menelusuri dan menganalisis suatu fenomena lebih dalam dan juga lebih objektif. Menurut penulis rancangan kualitatif deskriptif ini lebih tepat apabila digunakan untuk meneliti suatu permasalahan yang berkaitan dengan studi kasus, terutama apabila kasus tersebut terjadi di wilayah yang sulit untuk dijangkau. Pendekatan ini dinilai penulis juga sangat tepat digunakan karena mampu menggambarkan berbagai perspektif terkait kasus di lapangan dan bagaimana penanganan yang telah dilakukan secara deskriptif kronologi kasus.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat terus terorganisir melalui sistem yang terstruktur dengan adanya kekuasaan didalamnya. Dalam struktur ini, semua gender yang terlibat membutuhkan perlindungan namun ketika terjadi suatu permasalahan yang berkaitan dengan gender dan kekuasaan, hal ini menjadi isu dengan urgensi yang mendalam. Isu-isu yang muncul dengan mudahnya terlihat sebagai dampak dari ketimpangan gender dalam kehidupan sosial antara laki-laki dan perempuan.

Teori Kekuasaan Foucault

Michael Foucault menjadi salah satu sejarawan yang terkenal melalui teori kekuasaannya yang berkembang. Foucault menunjukkan bagaimana

individu modern lahir sebagai objek dan subjek dari penyebaran dan pengadaan jaring-jaring kuasa. Dalam teorinya, Foucault membangun kesadaran dengan menunjukkan bahwa masyarakat merupakan bagian dari mekanisme kekuasaan tersebut. Melalui kesadaran yang terbangun, besar harapan agar setiap individu di dalamnya dapat menggunakan kekuasaan secara baik, demi kepentingan diri sendiri dan orang lain di dalam mekanisme tersebut. Foucault juga menyebutkan tentang teori Abuse of Power atau penyalahgunaan kekuasaan yang seringkali terjadi di tengah mekanisme kekuasaan. Tindakan ini adalah penyalahgunaan wewenang oleh pemegang kekuasaan untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain maupun korporasi. Kekuatan yang tidak terkendali akan menjadi lebih besar, berubah menjadi sumber berbagai penyimpangan. Semakin besar kekuasaan, semakin besar kemungkinan penyalahgunaan.

Relasi kuasa dan gender dapat dipahami sebagai dua hal yang berkaitan dan memiliki kekuatan sosial yang berbeda. Sumber kekuatan yang berbeda dapat dibandingkan apabila relasi kuasa diberikan kepada perempuan dan laki-laki. Seorang individu memiliki kekuatan ketika individu tersebut mampu meraih

kepercayaan dari orang lain dan dapat memenuhi kebutuhan orang lain melalui kekuasaan yang mereka miliki. Kekuasaan tersebut juga merupakan kekuatan yang dipercaya menempatkan mereka di bawah orang dengan relasi kuasa tersebut. Hal sederhana yang dapat diambil sebagai contoh adalah layaknya dokter yang memiliki kekuatan dan relasi kuasa di rumah sakit tempatnya bekerja. Ia memiliki referensi untuk obat terbaik, tenaga kerja terbaik, tempat penanganan terbaik untuk seorang pasien yang datang ke rumah sakit tersebut. Keahliannya sebagai seorang dokter dengan pengetahuan yang dibutuhkan membentuknya untuk memiliki kekuatan dalam mempengaruhi pasiennya atas dasar kepercayaan ini membentuk relasi kuasa yang semakin menguat.

Studi Kasus Pemerkosaan Herry Wirawan

Kasus pemerkosaan terjadi kepada sejumlah 13 (tiga belas) santriwati dengan 8 (delapan) diantaranya mengalami kehamilan dan melahirkan 9 (sembilan) orang anak sebagai hasil dari pemerkosaan oleh pelaku bernama Herry Wirawan (HW). Pelaku merupakan seorang pemilik *Madani Boarding School* di Bandung dan pengelola Yayasan Manarul Huda

Antapani yang menggunakan simbol-simbol agama untuk melancarkan aksi pemerkosaan dan memanfaatkan kekuasaannya sebagai pimpinan di pondok pesantren dalam memperdaya korban. Para santriwati yang menjadi korban dan dihadapkan pada situasi dimana pelaku merupakan seseorang dengan relasi kuasa tertinggi dalam lingkungan tersebut. HW sebagai pemilik dan pengelola tempat tinggal serta tempat mengasah pendidikan memberikannya otoritas penuh untuk melakukan aksinya tanpa tercampuri oleh pihak lain.

Kasus ini berawal ketika salah satu korban HW kembali ke rumah untuk merayakan Idul Fitri pada tahun 2021. Kepulangan ini menjadi titik terang dimana orang tua korban menyadari bahwa putri mereka tengah hamil. Pada akhirnya orang tua korban bergegas melaporkan hal ini kepada Polda Jawa Baeat serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Garut. Laporan tersebut membangun penyelidikan dan penyidikan yang mendalam sehingga terkuak fakta bahwa korban diperkosa oleh pelaku bernama Herry Wirawan yang merupakan guru di dalam pesantren tempat korban mengenyam ilmu keagamaan. Tidak hanya satu, melainkan sejumlah tiga belas santriwati ditemukan sebagai korban dari pemerkosaan yang dilakukan oleh

HW sejak tahun 2016 di berbagai lokasi seperti ruang Yayasan, hotel, hingga apartemen. Pelaku menemukan celah sebagai strategi dalam mempengaruhi para korban yaitu melalui pembiayaan pesantren, sekolah polisi wanita hingga kuliah yang akan dibiayai oleh pelaku. Vonis yang dijatuhkan kepada HW beragam, mulai dari vonis seumur hidup dan kebiri kimia oleh jaksa penuntut umum (JPU) dan juga vonis penjara seumur hidup oleh Majelis Hakim PN. Kasus ini berakhir di meja hijau dengan diberlakukannya vonis dimana pelaku mendapatkan vonis mati dengan ajuan banding yang dilakukan oleh JPU ke Pengadilan Tinggi (PT) yang dikabulkan. Pelaku juga dibebankan biaya restitusi atau biaya ganti rugi sebesar Rp 300 juta kepada para korbannya. Hal ini didasari juga melalui pengakuan bahwa pelaku secara sadar menjalankan aksinya dengan alasan khilaf. Bagi korban melaporkan pelaku pemerkosaan adalah taruhan untuk kehilangan kesempatan dalam pendidikan dan masa depan. Pesantren menjadi tempat yang lekat dengan nilai keagamaan, salah satu yang menjadi kekhawatiran adalah korban yang telah mengandung dan melahirkan sejumlah 9 (sembilan) anak dan harus menanggung dampak dari pemerkosaan yang telah menimpanya.

5. KESIMPULAN

Banyaknya isu terkait relasi kuasa seringkali menunjukkan bahwa perempuan mengalami ketimpangan dalam kehidupan sosial. Laki-laki cenderung memiliki tingkat kekuasaan yang lebih tinggi dibanding perempuan dimana dalam budaya Indonesia, hal ini tercermin dalam kepercayaan umum pada kompetensi laki-laki yang lebih besar dan persepsi bahwa laki-laki memiliki hak yang lebih besar untuk otoritas dan kepemimpinan. Herry Wirawan dengan kekuasaan yang dimiliki memberikan pengaruh yang besar terhadap santriwati yang berada di bawah naungannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Kasus ini menjadi satu dari sekian banyak kasus yang diusut tuntas dan mengedepankan keadilan bagi korban pemerkosaan melalui vonis hukuman mati bagi pelaku pemerkosaan. Kasus ini menunjukkan urgensi dalam isu ketimpangan gender dan relasi kuasa yang bergerak. Perbedaan gender dalam kekuasaan mendorong perempuan untuk menjadi lebih berhati-hati dan beradaptasi dengan situasi yang sering terjadi. Pengaruh dari laki-laki dan kekuasaan yang dimilikinya menjadi sebuah perhatian khusus bagi perempuan yang berada dengan struktur dibawah kekuasaan tersebut dimana perempuan tidak mendapatkan kenyamanan yang seharusnya. Di

dalam rumah tangga, ruang pekerjaan, ruang publik seharusnya menjadi tempat yang aman bagi setiap gender diluar dari struktur kekuasaan yang dimilikinya di dalam lingkungan tersebut,

Wayan, K. Y. I., & Nyoman, S. (2020). Women and Cultural Patriarchy in Politics. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol, 3(3), 2158-2164.

6. DAFTAR PUSTAKA

Cornwall, A., Harrison, E., & Whitehead, A. (2007). Gender myths and feminist fables: The struggle for interpretive power in gender and development. *Development and Change*, 38(1), 1-20.

Fitzgerald, L. F. (1993). Sexual harassment: Violence against women in the workplace. *American Psychologist*, 48(10), 1070.

Johnsrud, L. K. (1991). Administrative promotion: The power of gender. *The Journal of Higher Education*, 62(2), 119-149.

Lorber, J. (2001). Gender inequality. *Los Angeles, CA: Roxbury*.

Philips, S. U. (2014). The power of gender ideologies in discourse. *The handbook of language, gender, and sexuality*, 297-315.

Un.org. 2022. The gender power gap | United Nations Secretary-General. [online] Diakses di: <<https://www.un.org/sg/en/content/sg/articles/2020-03-02/the-gender-power-gap>> [Diakses pada 7 April 2022].